



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR  
11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.03/I/0838/2014 tentang penetapan kelas Rumah Sakit Umum Bangli Kabupaten Bangli Provinsi Bali menetapkan Rumah Sakit Umum Bangli sebagai Rumah Sakit kelas B;
  - b. bahwa sehubungan dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam hurup a dipandang perlu meninjau Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangli;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangli;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;

11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1463/Menkes/SK/X/2010 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Penetapan Kelas Rumah Sakit Tertentu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

dan

BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANGLI.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 huruf 1 diubah, sehingga Pasal 2 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangli, meliputi :

- a. Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal;
- b. Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup;
- d. Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- e. Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;

- f. Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah;
  - g. Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;
  - h. Organisasi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan;
  - i. Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
  - j. Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
  - k. Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan; dan
  - l. Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Bangli.
2. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 79

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Bangli terdiri dari :

- a. Direktur;
  - b. Wakil Direktur;
  - c. Bidang;
  - d. Bagian;
  - e. Sub Bagian;
  - f. Seksi; dan
  - g. Kelompok Fungsional
3. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga Pasal 80 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 80

- (1) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 huruf b, terdiri dari :
    - a. Wakil Direktur Pelayanan;
    - b. Wakil Direktur Penunjang dan Sarana Prasarana; dan
    - c. Wakil Direktur Administrasi Umum, Keuangan dan Sumber Daya Manusia.
  - (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
4. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga Pasal 81 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 81

- (1) Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud pasal 80 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. Bidang Pelayanan Medis; dan
  - b. Bidang Keperawatan.
- (2) Wakil Direktur Penunjang dan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud pasal 80 ayat (1) huruf b , terdiri dari :
  - a. Bidang Penunjang; dan
  - b. Bidang Sarana Prasarana.

- (3) Wakil Direktur Administrasi Umum, Keuangan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pasal 80 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
    - a. Bagian Umum;
    - b. Bagian Keuangan; dan
    - c. Bagian Sumber Daya Manusia
  - (4) Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada wakil Direktur.
  - (5) Masing-masing bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada wakil direktur.
5. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga Pasal 82 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 82

- (1) Bidang Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud pada pasal 81 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. Seksi Medis Rawat Inap dan Rawat Jalan; dan
  - b. Seksi Medis Rawat Darurat, Operatif dan Unit Khusus.
- (2) Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksud pada pasal 81 ayat (1) huruf b , terdiri dari :
  - a. Seksi Keperawatan Rawat Inap dan Rawat Jalan; dan
  - b. Seksi Keperawatan Rawat Darurat, Operatif dan Unit Khusus.
- (3) Bidang Penunjang sebagaimana dimaksud pada pasal 81 ayat (2) huruf a, terdiri dari :
  - a. Seksi Penunjang Medik; dan
  - b. Seksi Penunjang Non Medik.
- (4) Bidang Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud pada pasal 81 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
  - a. Seksi Sarana Prasarana; dan
  - b. Seksi Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan.
- (5) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 81 ayat (3) huruf a, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Aset; dan
  - b. Sub Bagian Hukum, Humas, dan Pemasaran Rumah Sakit.
- (6) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 81 ayat (3) huruf b, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Penganggaran; dan
  - b. Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi.
- (7) Bagian Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada pasal 81 ayat (3) huruf c, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Diklat, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sertifikasi.

- (8) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
  - (9) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.
6. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga Pasal 84 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 84

Bagan organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

7. Ketentuan Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 88

- (1) Kepala Badan, Inspektur dan Direktur Rumah Sakit Umum Bangli adalah jabatan eselon IIB.
- (2) Kepala Kantor, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Bangli, Sekretaris dan Inspektur Pembantu adalah jabatan eselon IIIA.
- (3) Kepala Bidang dan Kepala Bagian pada Rumah Sakit Umum Bangli adalah jabatan eselon IIIB.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 22 Agustus 2014

BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 22 Agustus 2014

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,



BAGUS RAI DARMAYUDHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2014 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI  
(7/2014)

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR  
11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
KABUPATEN BANGLI

I. UMUM

Menindak lanjuti hasil Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.03/I/0838/2014 tentang penetapan kelas Rumah Sakit Umum Bangli Kabupaten Bangli Provinsi Bali memutuskan Rumah Sakit Umum Bangli ditetapkan sebagai Rumah Sakit kelas B, maka perlu dilakukan penataan kembali terhadap organisasi perangkat daerah yang menjalankan fungsi mendasar penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang terstruktur, sistematis, terorganisir, transparan dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan nyata daerah atas dasar tugas dan fungsi serta beban tugas.

Penataan kelembagaan tersebut disertai dengan perubahan signifikan pada garis kebijakan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban perangkat daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah mengamanatkan pembentukan perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangli.

II. PASAL – PASAL.

Pasal I  
Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 7


LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI

NOMOR 8 TAHUN 2014


TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
KABUPATEN BANGLI


A. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL




B. BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT




C. BADAN LINGKUNGAN HIDUP.




D. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA




E. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA



F. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.




# G. INSPEKTORAT




H. KANTOR KETAHANAN PANGAN.




I. KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI.




J. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGLI



K. KANTOR PELAYANAN PERIZINAN.



L. RUMAH SAKIT UMUM BANGLI



BUPATI BANGLI,

I MADE GIANYAR